



PUTUSAN
Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Long Nawang, tanggal 10 Mei 1987, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Long Layu, tanggal 12 Februari 1987, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, dahulu beralamat di Kota Tarakan, sekarang beralamat di Jalan Slamet Riady Gang Damiri RT.26, No.113, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar, telah mengajukan gugatan, sebagaimana telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Rifka Jiu) dan Tergugat (Ardans) telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Siloam Tarakan, sesuai dengan surat nikah nomor : 23/SU.BPJ/GKII-JS/IV/2014 pada 12 April 2014, dan telah di catatkan di Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan pada 23 April 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bahagia seperti layaknya pasangan suami - istri dan di karunia 2 (dua) orang anak :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Tarakan 22 - 1 – 2015;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Tarakan 6 - 11 - 2016
3. Bahwa dengan hadirnya kedua buah hati hasil hubungan cinta kasih Penggugat dan tergugat menambah harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



4. Bahwa permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula terjadi pada Juli 2021, yang dipicu oleh kelakuan Tergugat bermain api dengan menjalin hubungan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang merupakan pegawai Bank, yang juga satu kantor ditempat Tergugat bekerja;
5. Bahwa dikarenakan memikirkan anak-anak yang masih kecil, Penggugat mencoba bersabar dan meredam amarah untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat, dengan memberikan nasihat kepada Tergugat agar tidak meneruskan hubungan terlarang tersebut dengan WIL idaman Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2022, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak sadar apa yang dilakukan dengan masih menjalin hubungan mesra dengan WIL yang sama, sangat menyakitkan hati Penggugat yang selama ini telah menjadi istri yang berbakti kepada Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di bulan Mei 2023, dimana Penggugat menemukan handphone lain milik Tergugat yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Penggugat, yang mana ponsel tersebut digunakan untuk berkomunikasi antara Tergugat dengan WILnya;
8. Bahwa bukannya sadar, pada bulan 10 di tahun 2023 Penggugat mengikuti Tergugat secara diam-diam yang tengah menggunakan mobil milik Penggugat untuk menjemput WIL di Kostnya, dan pasca kejadian tersebut pertengkaran demi pertengkaran tidak bisa dihindarkan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan biduk rumah tangga yang telah dibina kurang lebih selama 10 tahun retak;
9. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang mengarah keretakan rumah tangga, sekitar 11 Mei 2024 pihak Gereja GKII Jemaat Siloam Tarakan memanggil Tergugat dan WIL nya dengan dihadiri oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui kesalahannya telah berselingkuh dan berzinah dengan WIL-nya;
10. Bahwa dengan melihat kesalahan Tergugat yang sangat fatal, pada 25 Mei 2024 dilakukan sidang adat di rumah Penggugat dan Tergugat, yang difasilitasi oleh Pengurus Perkumpulan Dayak Kenyah Kota Tarakan, guna membahas persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa walaupun telah di panggil gereja dan dilakukan sidang adat tidak membuat Tergugat sadar untuk memperbaiki biduk rumah tangga yang diambang kehancuran;
12. Bahwa akibat dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta



masalah lain di tempat Tergugat bekerja Bank, oleh tempat Tergugat bekerja Tergugat di mutasi ke Balikpapan, namun mutasi tersebut menjadi celah bagi Tergugat untuk kembali menjalin hubungan dengan WILnya di Balikpapan, dan pertengkaran pun tak bisa dihindarkan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran walaupun telah dilakukan pemanggilan secara gereja dan sidang adat, namun tidak mampu membuat berubah Tergugat kearah yang lebih baik, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tak lagi sebaik dahulu serta Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga membuat rumah tangga yang dibina selama ini bak neraka dan batin Penggugat tersiksa sehingga cukup menjadikan dasar diputus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dengan melihat keadaan Tergugat yang tidak peduli terhadap keadan rumah tangga tentu berdampak kepada psikologi anak, sehingga dengan melihat kondisi anak-anak yang masih perlu perhatian Penggugat selaku ibu yang melahirkan, tentu sudah sewajarnya jika kedua anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat hak asuhnya jatuh ketangan Penggugat, dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah anak dan membiayai pendidikan anak hingga lulus kuliah melalui Penggugat.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tarakan sesuai dengan surat nikah nomor : 23/SU.BPJ/GKII-JS/IV/2014 pada 12 April 2014 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Siloam Tarakan dan telah di catatkan di Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan pada 23 April 2014, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Tarakan 22-1-2015;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Tarakan 6 - 11 - 2016.



Hak Asuh diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan membiayai pendidikan anak hingga lulus kuliah melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00;

4. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta Cerai dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

ATAU jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 13 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 18 Juli 2024 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 23/SU.BPJ/GKII-JS/IV/2014 tanggal 12 April 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 23 April 2014 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga tanggal 17 Juli 2024 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Ladung Adat Perkumpulan Dayak Kenyah Tarakan tertanggal 25 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Print out dari foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah teman Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 di di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kayan Hilir Kota Tarakan dan pernikahan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
 - Bahwa Pernikahan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan dan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal bersama;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarena sering cekcok dan masalah cekcoknya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain di sebuah cafe pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2024 di sebuah cafe di Kota Tarakan dan selain itu Saksi pernah mendengar dari keponakan Saksi jika Tergugat adalah sugar daddy dari Stesi yaitu Wanita idaman lain dari Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari isi chat *whatsapp* pada *handphone* Tergugat pada saat Penggugat mengecek *handphone* Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Tergugat sebulan sekali datang ke Kota Tarakan untuk menjenguk kedua anaknya untuk mengajak jalan dan memberi uang langsung kepada anaknya, tetapi tidak kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya dan Tergugat tidak memberikan uang bulanan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Penggugat merupakan karyawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi secara adat akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan hasil penyelesaian secara adat tersebut;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat kadang-kadang datang memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 di di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kayan Hilir Kota Tarakan dan pernikahan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa Pernikahan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan dan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal bersama;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan sering cekcok dan masalah cekcoknya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain di sebuah cafe pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2024 di sebuah cafe di Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari isi chat *whatsapp* pada *handphone* Tergugat pada saat Penggugat mengecek *handphone* Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Tergugat sebulan sekali datang ke Kota Tarakan untuk menjenguk kedua anaknya untuk mengajak jalan dan memberi uang langsung kepada anaknya, tetapi tidak kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya dan Tergugat tidak memberikan uang bulanan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Penggugat merupakan karyawan Bank
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi secara adat akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan hasil penyelesaian secara adat tersebut;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat kadang-kadang datang memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar



(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, maka Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

(3.5) Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kayan Hilir Kota Tarakan dan pernikahan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa Pernikahan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan lahir di Tarakan tanggal 22 Januari 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tarakan tanggal 6 November 2016;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan dan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering cekcok dan masalah cekcoknya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Saksi pernah melihat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama wanita idaman lain di sebuah cafe pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2024 di sebuah cafe di Kota Tarakan;

- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari isi chat *whatsapp* pada *handphone* Tergugat pada saat Penggugat mengecek *handphone* Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Tergugat sebulan sekali datang ke Kota Tarakan untuk menjenguk kedua anaknya untuk mengajak jalan dan memberi uang langsung kepada anaknya, tetapi tidak kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya dan Tergugat tidak memberikan uang bulanan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Penggugat merupakan karyawan Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi secara adat akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan hasil penyelesaian secara adat tersebut;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat kadang-kadang datang memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;

(3.6) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri yang menikah di Tarakan sesuai dengan surat nikah nomor : 23/SU.BPJ/GKII-JS/IV/2014 pada 12 April 2014 di Gereja

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Siloam Tarakan dan telah di catatkan di Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan pada 23 April 2014 (vide bukti P-2, dan P-3). Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.12) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Penggugat P-5 bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Ladung Adat tanggal 25 Mei 2024 yang difasilitasi oleh Pengurus Perkumpulan Dayak Kenyah Kota Tarakan yang salah satu poin denda adat berupa pihak kedua dalam hal ini Tergugat tidak lagi berhubungan dengan Perempuan lain, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa Tergugat tidak mematuhi denda adat tersebut dan masih menjalani hubungan dengan Wanita idaman lain sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi cecok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2024;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar



(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*. Maka Majelis Hakim melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"*

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya sehingga cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.15) Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) *"Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Tarakan 22 - 1 - 2015 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Tarakan 6 - 11 - 2016, hak asuh diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan membiayai pendidikan anak hingga lulus kuliah melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini Penggugat yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat maka demi kepentingan terbaik untuk anak, terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan hak asuh kepada Penggugat. Dan terkait Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan membiayai pendidikan anak hingga lulus kuliah melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00, Majelis



Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

sehingga berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 huruf b, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dan membiayai pendidikan anak hingga lulus kuliah melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.16) Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa (1) Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dilangsungkan di Kota Tarakan, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Tarakan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

(3.19) Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tarakan sesuai dengan surat nikah Nomor: 23/SU.BPJ/GKII-JS/IV/2014 pada 12 April 2014 di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Siloam Tarakan dan telah di catatkan di Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan pada 23 April 2014, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Tarakan 22 - 1 – 2015;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Tarakan 6 - 11 – 2016;

Hak Asuh diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dan membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat hingga lulus kuliah melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Alfianus Rumondor, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Esra Paembonan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Esra Paembonan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.68.000,00
- Biaya PNBP : Rp.20.000,00
- Materiail : Rp.10.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp.10.000,00
Jumlah : Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)